

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

Nomor : 02/PM.04/K.KR/01/2026
Nomor : B-285/Sti.20/1.2/HM.01/01/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-01-2026), bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Zulhadril Putra, ST : selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman No 4 – 7 Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Dr. H Muhammad Faisal, M.Ag : selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berkedudukan di Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Sultan Abdurrahman selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilu, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu yang selanjutnya disebut Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
4. Pendidikan pengawas partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat pengawasan partisipatif.
5. Kerja sama dengan perguruan tinggi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
6. Hari dalam perjanjian Kerja sama ini adalah hari kalender.

PASAL 2

TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Memperkuat peran pengawasan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- (2) Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- (3) Memberikan pendidikan politik kepada Mahasiswa/i terkait pengawasan dalam Pemilu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama antara **PARA PIHAK** tentang Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilu dilakukan dalam lingkup :

1. Kuliah Pakar;
2. Penelitian dan Penulisan Jurnal Bersama;
3. KKN Tematik;
4. *Bawaslu Goes To Campus*;
5. *Bawaslu Goes To School*;
6. *Podcast*;
7. Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif;
8. Pemanfaatan Sistem Informasi;

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** akan bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kuliah Pakar yang ketentuan pelaksanaannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan dituangkan dalam berita acara pembahasan;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian dan penulisan jurnal bersama terkait isu-isu kepemiluan. Penelitian dan penerbitan jurnal dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar Pemilu yang mempunyai nilai-nilai strategis. Usulan atas masalah-masalah kepemiluan yang menjadi isu jurnal dapat dibahas lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

- (3) **PIHAK KESATU** akan bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan KKN Tematik yang ketentuan pelaksanaannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan dituangkan dalam berita acara pembahasan;
- (4) **PIHAK KESATU** akan bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan *Bawaslu Goes To Campus* yang ketentuan pelaksanaannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan dituangkan dalam berita acara pembahasan;
- (5) **PARA PIHAK** akan melakukan kegiatan *Bawaslu Goes To School* secara bersama-sama dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang ketentuan pelaksanaannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan dituangkan dalam berita acara pembahasan;
- (6) **PARA PIHAK** akan bekerja sama untuk memproduksi Podcast terkait isu-isu pemilihan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang ketentuan pelaksanaannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan dituangkan dalam berita acara pembahasan;
- (7) **PIHAK KESATU** akan memberikan pelatihan teknis bagi relawan-relawan dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan pemahaman tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Pelatihan teknis dilakukan berdasarkan permintaan dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis. **PIHAK KESATU** akan menyediakan tenaga pelatih/pengajar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- (8) **PIHAK KEDUA** dapat mengunduh dokumen terkait Pemilu dan Pengawasan Pemilu serta pelaporan yang bersifat informasi yang tidak dikecualikan pada sistem informasi yang tersedia oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Nama : Ressa Fatika Eldiati
Jabatan : Analis Hubungan Antar Lembaga
Alamat : Jl. W.R. Supratman No 4 – 7 Kota Tanjungpinang
Telepon : 0823 8760 5833
E-mail : parmas.kepri@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

STAIN Sultan Abdurrahman

Nama : Dvi Afriansyah, S.Pd.I, M.A.P
Jabatan : Kasubbag Layanan Akademik
Alamat : Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kabupaten Bintan
Telepon : 085219482828
E-mail : Kasubbag.ak@stainkepri.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:

a. bencana alam;

- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak di tandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
KETUA BAWASLU PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**


(ZULHADRI PUTRA, ST)

**PIHAK KEDUA,
KETUA STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**


(Dr. H. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag)